



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPRD adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun yang belum terdaftar, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

7. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
10. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik tertentu pada Perangkat Daerah khususnya pada pelayanan perizinan.
11. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
12. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.
13. Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di wilayah Daerah.
14. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
15. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan;
- c. menyusun basis data Wajib Pajak dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup KSWP dalam pemberian Layanan Publik Tertentu meliputi:

- a. jenis Layanan Publik Tertentu yang dilakukan KSWP; dan
- b. tata cara pelaksanaan KSWP.

BAB II
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) KSWP dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan Layanan Publik Tertentu untuk memberikan Layanan Publik Tertentu.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. BPRD untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak Daerah; dan
 - b. Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak Pusat.

Pasal 6

Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), perangkat daerah yang melaksanakan Layanan Publik Tertentu wajib melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah terhadap pemohon Layanan Publik Tertentu.

Pasal 7

- (1) Jenis Layanan Publik Tertentu yang dilakukan KSWP, meliputi layanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan perangkat daerah.
- (2) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS
WAJIB PAJAK

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan Layanan Publik Tertentu, wajib memiliki:
 - a. NPWPD; dan
 - b. NPWP yang terdaftar pada KPP yang wilayah kerjanya di Kabupaten Lumajang.

- (2) Setiap orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NPWPD dan NPWP, terlebih dahulu mendaftarkan kepada:
 - a. BPRD untuk penerbitan NPWPD; dan
 - b. KPP yang wilayah kerjanya di Kabupaten Lumajang untuk penerbitan NPWP.

Pasal 9

- (1) Terhadap KSWP yang dilakukan perangkat daerah yang melaksanakan Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), BPRD memberikan keterangan berupa:
 - a. NPWPD;
 - b. nama Wajib Pajak; dan
 - c. jenis Pajak Daerah.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang terhubung antara BPRD dengan perangkat daerah yang melaksanakan Layanan Publik Tertentu.
- (3) Proses penyelesaian permohonan layanan publik pada sistem informasi yang dimiliki perangkat daerah, tidak dapat dilanjutkan sebelum dilakukan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10

- (1) Keterangan status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memuat status valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemohon Layanan Publik Tertentu memenuhi ketentuan :
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi aplikasi pengelolaan pajak pada BPRD; dan
 - b. telah melakukan pembayaran Pajak Daerah.
- (3) Terhadap pemohon Layanan Publik Tertentu yang tidak memenuhi status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRD memberikan keterangan status Wajib Pajak tidak valid.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pemohon yang mengajukan permohonan Layanan Publik Tertentu memperoleh KSWP yang memuat status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan telah memiliki NPWPD yang terdaftar di wilayah Kabupaten Lumajang, Layanan Publik Tertentu dapat diberikan.

- (2) Terhadap pemohon Layanan Publik Tertentu yang ditemukan KSWP dengan keterangan status Wajib Pajak tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), pemohon Layanan Publik Tertentu dapat mengajukan surat permohonan keterangan status Wajib Pajak untuk mendapatkan status valid kepada BPRD.
- (3) BPRD wajib meneliti permohonan keterangan status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), BPRD memberikan keterangan status valid.
- (5) Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), BPRD mengembalikan permohonan kepada pemohon.

Pasal 12

Keterangan status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan KSWP yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi.

Pasal 13

Tata cara pemberian KSWP terhadap Pajak Pusat atas Layanan Publik Tertentu berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan KSWP oleh perangkat daerah harus dilaksanakan melalui sistem informasi yang ada pada perangkat daerah dan BPRD, serta dilakukan secara daring dan terintegrasi.
- (2) Penyelenggaraan KSWP secara daring dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 67